



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Harga Barang di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA STANDAR HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
6. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
10. Indek Harga Konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*).

BAB II

RUANG LINGKUP BARANG

Pasal 2

- (1) Standar satuan Harga Barang ini digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan belanja Barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari :
- a. Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Bahan Kimia;
 - c. Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Bahan/Bibit Tanaman;
 - e. Tabung Gas;
 - f. Suku Cadang Alat Angkutan;
 - g. Alat Tulis Kantor;
 - h. Benda Pos;
 - i. Bahan Komputer;
 - j. Perabot Kantor;
 - k. Alat Listrik;
 - l. Suvenir;
 - m. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - n. Obat;
 - o. Obat-obatan Lainnya;
 - p. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 - q. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga lainnya;
 - r. Natura;
 - s. *Electric Generating Set*;
 - t. Pompa;
 - u. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - v. Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - w. Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang;
 - x. Alat Ukur Universal;
 - y. Alat Ukur lainnya;
 - z. Mesin Ketik;
 - aa. Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 - bb. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - cc. Alat Kantor Lainnya;
 - dd. Mebel;
 - ee. Alat Pendingin;
 - ff. Alat Rumah Tangga Lainnya;
 - gg. Kursi Kerja Pejabat;
 - hh. Peralatan Studio Video dan Film;
 - ii. Alat Komunikasi Telephone;
 - jj. Personal Komputer;
 - kk. Peralatan Personal Komputer;

- ll. Peralatan Jaringan;
 - mm. Instalasi Gardu Listrik Distribusi;
 - nn. Alat Musik;
 - oo. Aset Tidak Berwujud.
- (2) Daftar rincian Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses perencanaan dan merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak serta keuntungan yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (4) Untuk harga barang yang masih belum tercantum dalam Lampiran peraturan Wali Kota ini, disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

BAB III FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu masukan yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Adapun Penggunaan Standar Satuan Harga Barang untuk kegiatan pengadaan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kualitas;
 - b. Kesesuaian harga yang ada dipasaran;
 - c. Keberadaan barang dan jasa pada saat melaksanakan pengadaan;
 - d. Indek Harga Konsumen yang dikeluarkan tiap bulan/tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
 - e. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan;
 - f. Batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Biaya Pendukung lainnya, terdiri atas:
 1. biaya pengiriman;
 2. biaya pemasangan dan lain sebagainya.

BAB IV TEKNIK PENYUSUNAN HARGA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 4

Dalam penyusunan Standar Satuan Harga Barang yang disusun ini berdasarkan usulan dari masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun Standar Satuan Harga Barang yang baru, maka Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023 dapat digunakan dengan memperhatikan fluktuasi inflasi dan Indek Harga Konsumen yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004